

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 03 /DPMPTSP/VI/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "RAFA AL-MUNAWWIR"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"RAFA AL-MUNAWWIR"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdr. **MUHAMMAD JALAL NASUTION** selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 23 Februari 2017 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
 - b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"RAFA AL-MUNAWWIR"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/1409/PAUD dan PNF tanggal 12 Juni 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK Rafa AL-MUNAWWIR
 - c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. Surat Izin Operasional Nomor : 421/4325.PLS Tanggal 16 Oktober 2014 yang telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **MUHAMMAD JALAL NASUTION**

Alamat : Dusun Gua Asom Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"RAFA AL-MUNAWWIR"** di Dusun Gua Asom Kelurahan Pardomuan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.
dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halamam belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 24 Juli 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT

PEMBINA

NIP 197008222006041001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;



MISBAHUDDIN , S.H.

NOTARIS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-415.HT.03.01-Th.2004
Tanggal 20 Desember 2004

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X.A-2005
Tanggal : 21 Juli 2005

AKTA	: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) RAFA AL MUNAWWIR.
NOMOR	: 37.-
TANGGAL	: 16 Juli 2014.

Kantor / Rumah :

Jl. Jenderal Sudirman City Walk Blok C Nomor 27
Padangsidimpuan Telp. 0634-7000445, Fax. 0634-25252